

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR: 60 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, di Kabupaten Ogan Ilir, perlu peninjauan ulang terhadap Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan lokasi pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2021, agar dapat menentukan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4562);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2017-2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 - 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Kecamatan Rantau Alai kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 37). Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan lokasi RPKP Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 – 2021.
- (2) Kedudukan RPKP Kabupaten Ogan Ilir adalah :
 - a. Sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang didasarkan kepada jaring aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah Perencananaan Pembangunan (musrenbang);
 - b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten
 - c. Sebagai dasar perancanaan pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan perdesaan.
- 2. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

RPKP sebagaimana Pasal 4 dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas Kawasan Pertanian Terpadu Meliputi :

- 1. Kecamatan Indralaya
- 2. Kecamatan Indralaya Utara
- 3. Kecamatan Tanjung Raja
- 4. Kecamatan Rambang Kuang
- 5. Kecamatan Rantau Panjang
- 6. Kecamatan Kandis
- 7. Kecamatan Muara Kuang
- 8. Kecamatan Rantau Alai
- 9. Kecamatan Lubuk Keliat

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ARDHA MUNIR, SH, M.Si.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19631111 198503 1 007